



PUTUSAN
Nomor 2077/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Iqbal Baharudun, SH, MH, advolat dan Penasehat pada kantor Law Offices Amir Syamsudin & Parners alamat Menara Sudirman, Lt.9 jalan Jend. Sudiman, Kav.60, xxxxxxxx xxxxxxxx 12190, hp 0215220855/085691083536, Alamat Email : iqbal_ipr@yahoo.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan register Nomor 1249/sk/6/2024, tanggal 21 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx, Jl. Cikini Raya No.79, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 dengan register perkara Nomor 2077/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SUAMI ISTERI SAH YANG TELAH MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2020 / 4 RAJAB 1441 H1.

1. Bahwa antara pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 / 4 Rajab 1441 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.:0053 032/II/2020 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami & isteri antara Pengugat dengan Tergugat tidak memiliki anak dari hasil perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pengugat dengan Tergugat tinggal di kota yang berbeda dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing;
4. Bahwa Pengugat sejak tahun 2020 bertempat tinggal di Jl. RM. Kahfi I, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hal ini dikarenakan Pengugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I.,. Sedangkan, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dikarenakan bekerja sebagai xxxxxx di Rumah Sakit Kabupaten Kendal;
5. Bahwa walaupun adanya perbedaan tempat tinggal dan jarak yang tempuh yang cukup jauh, Pengugat mengatur waktu dalam 2 (dua) minggu sekali setiap bulannya pulang kerumah Tergugat yang berlokasi di kabupaten Kendal atau bertemu per satu bulan di rumah orang tua Pengugat yang berada di Kota Bandar Lampung;

PENGUGAT TINGGAL DI JAKARTA SELATAN SEJAK TAHUN 2019. SEDANGKAN, TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA PUSAT SEJAK TAHUN 2022, HINGGA SAAT INI. AKAN TETAPI, SEHARI-HARI TIDAK TINGGAL BERSAMA DALAM SATU RUMAH.

Halaman. 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Bahwa pada awal tahun 2022 adanya pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pembicaraan tersebut Tergugat menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan Pendidikan Program xxxxxx Spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia, Salemba, xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa selama menjalani Pendidikan tersebut dengan alasan kesibukan belajar, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Melainkan, memilih untuk tinggal di sekitar kampus yang dekat dengan Universitas Indonesia, yaitu, memilih tempat tinggal di Menteng Park Apartemen, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, Kelurahan Cikini, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx., tidak tinggal bersama dengan Penggugat, di xxx xxx xxxxx x, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Jakarta Selatan;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri tentunya bahagia dan selalu mendukung keinginan Tergugat dalam mewujudkan cita-citanya menjadi dokter spesialis;

9. Bahwa bentuk dukungan Penggugat kepada Tergugat dengan membantu kebutuhan biaya Pendidikan yang dibutuhkan Tergugat, termasuk mencari apartemen untuk tempat tinggal dan mobil untuk mempermudah aktivitas Tergugat;

ADANYA HUBUNGAN KHUSUS TERGUGAT DENGAN PEREMPUAN LAIN YANG MENYEBABKAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA SEJAK BULAN AGUSTUS 2023

10. Bahwa dengan jarak tinggal yang lebih dekat dan bentuk perhatian Penggugat kepada Tergugat, tidak membuat Tergugat perhatian dan melindungi selayaknya seorang suami terhadap isterinya, hingga hubungan rumah tangga pun menjadi tidak harmonis;

11. Bahwa walaupun Tergugat telah tinggal di Jakarta, bentuk perhatian dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tidaklah cukup baik layaknya seorang suami kepada isterinya. Melainkan, Tergugat sibuk dengan urusan-urusan pribadinya hingga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isterinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sikap Tergugat yang demikian tersebut menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, hingga pada suatu hari di sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat mengetahui adanya dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat melalui pesan singkat atau percakapan yang tersimpan dalam handphone Tergugat;

13. Bahwa atas kecurigaan adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat mencari informasi dan mempertanyakan kepada Tergugat dan atas hal tersebut terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat dipersatukan kembali.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.:9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal116 huruf Kompilasi Hukum Islam: salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

15. Bahwa puncak pertengkaran tersebut, berakhir dengan jatuhnya talak Satu oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung, pada tanggal 17 Agustus 2023;

16. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu: (membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah), sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa tujuan dalam suatu Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna hakekat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Halaman. 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH JATUH TALAK SATU DAN TALAK TIGA OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

18. Bahwa setelah jatuh talak satu, Tergugat datang kerumah Penggugat di Jagakarsa pada tanggal 20 Agustus 2023, menaruh mobil milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk aktivitas Tergugat selama Pendidikan di Jakarta, tanpa memberitahu kepada Penggugat dan memberikan kunci mobil tersebut kepada staff Penggugat di rumah;

19. Bahwa Penggugat selaku isteri yang perhatian dan mendukung Tergugat tentunya merasa sangat kecewa atas perbuatan Tergugat yang telah merusak ikatan suci suatu perkawinan;

20. Bahwa setelah adanya pertengkaran dan jatuhnya talak satu, Tergugat tidak menunjukkan upayanya kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang telah terputus tersebut;

21. Bahwa tidak adanya upaya tersebut, membuat Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat memang sudah tidak mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama-sama lagi. Oleh karena itu, Penggugat berkeyakinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan Tergugat. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 20 September 2023, Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;

SUDAH TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN. OLEH KARENA ITU, PENGGUGAT BERKEINGINAN UNTUK MENGAKHIRI HUBUNGAN PERKAWINAN SECARA HUKUM DENGAN TERGUGAT AGAR MASING-MASING MENDAPATKAN KETENANGAN HIDUP

22. Bahwa secara syar'i dengan jatuhnya talak oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali, yaitu: talak satu pada tanggal 17 Agustus 2023 dan talak tiga pada tanggal 20 September 2023. Maka, telah terlepasnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

23. Bahwa sejak jatuhnya talak satu pada tanggal 17 Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu serta sudah tidak adanya pemenuhan kewajiban lahir maupun batin, hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan

Halaman. 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx;

24. Bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

25. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu: (membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah), sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

26. Bahwa tujuan dalam suatu Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna hakekat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.: 1 Tahun 1974;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .

28. Bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Gugatan perceraian diajukan oleh Isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami .

29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan penggugat yang demikian cukup beralasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah jatuh talak tiga ba'in kubraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik atau melalui surat tercatat ke alamat tempat Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Bahwa Tergugat berkirim surat Kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya tidak dapat mengahiri persidangan dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Jihan Nurlela, nomor 187113620494000, tertanggal 21 januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Ady Nugroho, nomor 3324191705920002, tertanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arya Ady Nugroho, nomor 1871160510200002, tertanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Arya Ady Nugroho dengan Jihan Nurlela Nomor : 0053 032/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Keterangan Domisi atas nama DR. Jihan Nurlela, nomor 23/IV/13/003/02/IV/2024, tertanggal 24 April 2024, yang diketahui oleh Rw.02/Rt.03, Kelurahan Cimpedak, Kecamatan jagakarsa, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat

Halaman. 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Kholisah binti Jamhari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan mengambil bascam terakhir di RM. Kahfi I, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I.,. Sedangkan, Tergugat bertempat tinggal di Apartemen dikarenakan Tergugat sedang menjalani pendidikan xxxxxx Spesialis di RSCM Jakarta;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2, Sasa Chalim Nur Syajarotuddor binti Abdul Halim di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan mengambil bascam terakhir di RM. Kahfi I, xxx



XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I.,. Sedangkan, Tergugat bertempat tinggal di Apartemen dikarenakan Tergugat sedang menjalani pendidikan xxxxxx Spesialis di RSCM Jakarta;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman. 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2077/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tempat tinggal kediaman bersama dan memilih tempat pendidikan spesialis, Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak memberikan nafkah dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkar dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Kholisah binti Jamhari dan Sasa Chalim Nur Syajarotuddor binti Abdul Halim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Jihan Nurlela), bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Ady Nugroho), bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Arya Ady Nugroho), bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah atas nama Arya Ady Nugroho dengan Jihan Nurlela) dan bukti P.5 (Keterangan Domisili atas nama DR. Jihan Nurlela) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

Halaman. 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Agustus 2023 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan mengambil bascam terakhir di RM. Kahfi I, xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I.,. Sedangkan, Tergugat bertempat tinggal di Apartemen dikarenakan Tergugat sedang menjalani pendidikan xxxxxx Spesialis di RSCM Jakarta;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Fakta Hukum

Halaman. 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan mengambil bascam terakhir di RM. Kahfi I, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I.,. Sedangkan, Tergugat bertempat tinggal di Apartemen dikarenakan Tergugat sedang menjalani pendidikan xxxxxx Spesialis di RSCM Jakarta;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Petitum angka 1 (satu) tentang Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum angka 2 (dua) tentang Perceraian Thalak satu Ba`in Shugra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh

Halaman. 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman. 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman. 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor.2077/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)